




**PUTUSAN**

**Nomor 121/Pdt.G/2019/PA Pwl**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak kumulasi pengesahan nikah antara :

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Kayu, bertempat kediaman di , Kabupaten Polewali Mandar, disebut Pemohon.

Melawan

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, terakhir bertempat kediaman di , Kabupaten Polewali Mandar, sekarang tidak diketahui dimana keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon.

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali register Nomor 121/Pdt.G/2019/PA Pwl, tanggal 11 Februari 2019, telah mengajukan permohonan cerai talak yang dikumulasikan pengesahan nikah terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 2 Desember 2004 di Lingkungan Makkanyuma, Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dengan wali nikah adalah kakak kandung Termohon bernama XXX, karena ayah kandung Termohon telah meninggal dunia, yang

*Hal. 1 hal. Put. No.121/Pdt.G/2019/PA Pwl*



dinikahkan oleh Imam Masjid Lantora, bernama Moin, dengan maskawin berupa uang senilai Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Acong dan Udi;

2. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua (2) orang anak, masing-masing bernama

1. ANAKm, umur 13 tahun
2. ANAK, umur 10 tahun

dan kini anak tersebut dalam asuhan Pemohon;

4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Pemohon dan Termohon dan selama itu pula Pemohon dengan Termohon tidak pernah terjadi perceraian;

6. Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah memiliki Buku Nikah dan maksud permohonan isbat nikat tersebut dalam rangka perceraian;

7. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah saudara Pemohon di , Kabupaten Polewali Mandar, kemudian ke Kalimantan di rumah saudara Penggugat dan terakhir di rumah bersama di , Kabupaten Polewali Mandar selama 9 tahun 4 bulan;

8. Bahwa pada bulan November 2013, Pemohon dan Termohon bersama-sama ke Kalimantan dan tinggal di rumah saudara Pemohon karena Pemohon bekerja, selama 5 bulan;

*Hal. 2 Put. No. 121/Pdt.G/2019/PA Pwl*



9. Bahwa pada bulan April 2014 Termohon pulang dari Kalimantan ke rumah bersama di , Kabupaten Polewali Mandar;

10. Bahwa selama Pemohon di Kalimantan, Pemohon sering mengirim nafkah lahir untuk Termohon namun pada bulan Mei 2014, Pemohon mendengar kabar dari tetangga Pemohon bahwa Termohon sering keluar rumah bersama dengan laki-laki lain di Pantai, pada saat Pemohon mendengar kabar tersebut Pemohon langsung menelpon Termohon dan menanyakan siapa yang menemani Termohon saat di Pantai, dan Termohon mengakui bahwa orang yang ditemani Termohon saat itu adalah selingkuhan Termohon;

11. Bahwa pada saat Pemohon menanyakan alasan mengapa Termohon melakukan hal tersebut, Termohon menjawab dengan alasan sudah tidak suka kepada Pemohon pada saat itulah Pemohon merasa sangat sakit hati mendengar pernyataan Termohon;

12. Bahwa pada bulan Juli 2014, Pemohon memutuskan untuk pulang dari Kalimantan dan setelah sampai dari Kalimantan Termohon sudah tidak ada di rumah;

13. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Tonyaman nomor: 045.2/DT/XI/2018, tertanggal 13 November 2018, Termohon (TERMOHON) terakhir tercatat sebagai warga , Kabupaten Polewali Mandar namun sejak 2014 Termohon pergi tanpa diketahui keberadaannya sehingga dinyatakan gaib;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) pada tanggal 2 Desember 2004 di Lingkungan Makayuma, Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;

*Hal. 3 Put. No. 121/Pdt.G/2019/PA Pwl*



3. Menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon (PEMOHON) terhadap Termohon (TERMOHON);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap di persidangan, sedang Termohon tidak datang menghadap, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Polewali melalui mass media (Radio Mario Citra Mandiri) sebagaimana relaas panggilan yang dibacakan dalam persidangan dan ketidakhadiran Termohon tersebut ternyata bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sidang tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon.

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan upaya mediasi atas perkara ini, namun demikian Majelis Hakim setiap persidangan selalu menasihati Pemohon agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk menceraikan Termohon akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya terkait pengesahan nikah dan perceraian, kedua saksi telah memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah, masing-masing sebagai berikut :

1. SAKSI, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang kayu, Kabupaten Polewali Mandar, saksi menerangkan hal-hal pada pokoknya :
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai adik kandung dan saksi juga mengenal Termohon (TERMOHON) sebagai ipar.
  - Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 2 Desember 2004 di lingkungan

*Hal. 4 Put. No. 121/Pdt.G/2019/PA Pwl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makkanyuma, Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar.

- Bahwa wali Termohon saat menikah adalah kakak kandung Termohon bernama Ruslan, karena ayah kandung Termohon telah meninggal dunia.

- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Termohon adalah Imam masjid Lantora bernama Moin.

- Bahwa saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki yaitu saksi sendiri (Acong) dan Udi, mahar Pemohon untuk Termohon berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai.

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak terdapat halangan untuk menikah baik karena hubungan nasab, semenda maupun sesusuan.

- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon statusnya adalah gadis.

- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah mendapatkan buku nikah karena pernikahan keduanya tidak tercatat.

- Bahwa pengajuan istbat nikah ini adalah untuk perceraian.

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama selama sekitar sembilan tahun.

- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak.

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 hingga saat ini keduanya telah berpisah.

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.

- Bahwa Termohon kembali ke rumah orang tuanya dari Kalimantan pada tahun 2014, akan tetapi hingga kini tidak pernah kembali hidup bersama Pemohon.

*Hal. 5 Put. No. 121/Pdt.G/2019/PA Pwl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mendengar kabar dari masyarakat Termohon telah menikah lagi bahkan memiliki anak dengan selingkuhannya.
  - Bahwa selama berpisah tidak ada komunikasi antara Pemohon dengan Termohon.
  - Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya.
2. SAKSI, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat kediaman di Dusun Tanatacko, Desa Tonyaman, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, saksi menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai ipar saksi, sedangkan Termohon bernama TERMOHON saksi kenal sebagai istri Pemohon.
  - Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 2 Desember 2004 di lingkungan Makkanyuma, Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar.
  - Bahwa ayah kandung Termohon telah meninggal dunia sehingga wali nikah Termohon adalah kakak kandungnya bernama XXX, sedangkan yang menikahkan Pemohon dengan Termohon adalah imam masjid Lantora bernama Moin.
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki bernama Acong dan Udi dengan mahar berupa uang Rp2000.000,00 dibayar tunai.
  - Bahwa Pemohon berstatus jejaka dan Termohon adalah gadis saat menikah.
  - Bahwa tidak terdapat halangan untuk menikah antara Pemohon dengan Termohon baik karena hubungan nasab, semenda maupun sesusuan.
  - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah mendapatkan buku nikah karena pernikahan keduanya tidak dicatatkan oleh imam yang menikahkan.

*Hal. 6 Put. No. 121/Pdt.G/2019/PA Pwl*





- Bahwa maksud Pemohon mengesahkan perkawinannya untuk kepentingan perceraian.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan membina rumah tangga selama sembilan tahun lamanya.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 keduanya telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa yang saksi tahu penyebab perpisahan karena Termohon meninggalkan Pemohon, bahkan kabar dari orang-orang Termohon telah menikah dan memiliki anak dengan laki-laki selingkuhannya.
- Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi, Termohon tidak pula diketahui keberadaannya saat ini.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak tahan dengan sikap Termohon.

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan dalam kesimpulannya tetap pada dalil permohonan serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud gugatan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka merujuk Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

*Hal. 7 Put. No. 121/Pdt.G/2019/PA Pwl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan Pemohon termasuk kewenangan mutlak Pengadilan Agama, oleh sebab itu gugatan Pemohon tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan, tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun terhadapnya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut melalui Radio Mario Citra Mandiri, serta tidak datangnya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Termohon tersebut telah dilakukan sebagaimana maksud Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh sebab itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun demikian Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil (*vide* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).

Menimbang, bahwa alasan Pemohon memohon agar pernikahannya dengan Termohon disahkan oleh Majelis Hakim karena selama menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah memiliki akta nikah disebabkan pernikahan keduanya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat keduanya menikah.

Menimbang, bahwa selain memohon agar perkawinannya dengan Termohon disahkan, Pemohon juga memohon agar Majelis Hakim dapat

*Hal. 8 Put. No. 121/Pdt.G/2019/PA Pwl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menjatuhkan talak satu Termohon atas dirinya dengan alasan rumah tangganya bersama Termohon mengalami ketidak harmonisan bahkan berujung pada perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon tanpa saling memedulikan lagi.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.bg, bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasar hukum serta beralasan, oleh sebab itu Majelis Hakim membebaskan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti dan 2 (dua) orang saksi, bukti-bukti Pemohon tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing bernama Acong bin Lahabe dan Muhammad Anwar bin Cacomea para saksi mana menerangkan jika keduanya mengenal Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 2 Desember 2004 di lingkungan Makkanyuma, Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali mandar, para saksi mengaku hadir saat itu.

Menimbang, bahwa menurut kedua saksi saat pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut ayah kandung Termohon telah meninggal dunia sehingga wali nikah Termohon adalah kakak kandungnya bernama XXX, dan imam masjid Lantora bernama Moin yang menikahkan Pemohon dengan Termohon, saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki yaitu saksi I (Acong) dan Udi, sedangkan mahar Pemohon untuk Termohon adalah uang tunai Rp 200.000,00.

Menimbang, bahwa para saksi menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon tidak terdapat halangan untuk menikah baik karena

*Hal. 9 Put. No. 121/Pdt.G/2019/PA Pwl*



hubungan nasab, semenda maupun sesusuan, selama menikah tidak pernah ada pihak yang menyatakan keberatan dengan pernikahan Pemohon dan Termohon, selain itu keduanya tidak pernah mendapatkan akta nikah selama menikah karena pernikahan keduanya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat keduanya menikah dan Pemohon bermaksud mengesahkan perkawinannya untuk kepentingan perceraian.

Menimbang, bahwa kemudian untuk meneguhkan dalil permohonannya perihal perceraian, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sama terkait pengesahan nikahnya, para saksi mana menjelaskan jika semula kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, keduanya telah dikaruniai dua orang anak, akan tetapi kondisi rumah tangga keduanya tidak harmonis lagi bahkan sejak tahun 2014 keduanya berpisah tempat tinggal disebabkan Termohon meninggalkan kediaman bersama.

Menimbang, bahwa lebih lanjut saksi-saksi menerangkan tidak mengetahui penyebab Termohon meninggalkan Pemohon, namun yang para saksi dengar dari kabar orang-orang bahwa Termohon telah menikah dan memiliki anak dengan laki-laki selingkuhannya.

Menimbang, bahwa saksi I dan II juga menjelaskan selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi lagi, keduanya tidak saling memedulikan, bahkan saat ini Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya.

Menimbang, bahwa pengetahuan saksi-saksi Pemohon terkait perselingkuhan Termohon dengan laki-laki lain serta kabar bahwa Termohon telah menikah bahkan memiliki anak dengan selingkuhannya tersebut tidak didasarkan atas pengetahuan langsung keduanya dan hanya dikategorikan ke dalam *testimonium de auditu*, oleh sebab itu keterangan saksi tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian sehingga patut dinyatakan dikesampingkan dalam putusan ini.

Hal. 10 Put. No. 121/Pdt.G/2019/PA PwI



Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, kedua saksi dan pihak keluarga lain telah mengupayakan agar rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap rukun dengan cara menasehati Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon, namun Pemohon tetap bersikukuh untuk menceraikan Termohon.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon sebagaimana terurai merupakan pengetahuan langsung berdasarkan pengalaman dan penglihatan saksi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian (*vide* Pasal 308, Pasal 309 R.Bg, juncto Pasal 1907, Pasal 1908 KUHPerdara).

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Pemohon tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 2 Desember 2004 di lingkungan Makkanyuma, Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali mandar, para saksi mengaku hadir saat itu.
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah sesuai dengan syariat Islam.
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tidak memiliki buku nikah karena perkawinan keduanya tidak tercatat.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun sebagai suami istri hingga dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon.
- Bahwa tidak terjalin komunikasi lagi antara Pemohon dengan Termohon selama berpisah karena Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk rukun kembali oleh para saksi namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil.

*Hal. 11 Put. No. 121/Pdt.G/2019/PA Pwl*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) sebagaimana dalil-dalil gugatan Pemohon terbukti dan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam (*vide* : Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa selain perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syariat Islam, juga perkawinan para Pemohon tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dan Termohon telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam dan juga tidak mempunyai halangan sesuai yang diatur oleh Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak bertentangan dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) dalam hal ini permohonan pengesahan nikah diajukan untuk kepentingan Pemohon guna menyelesaikan perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa patut dan beralasan bila gugatan Pemohon tersebut dikabulkan.

Menimbang, bahwa terkait dalil permohonan Pemohon perihal perpisahannya dengan Termohon yang telah berlangsung sejak tahun 2014 telah terbukti sehingga tanpa melihat dan mempersoalkan siapa pihak yang menyebabkan terjadinya perpisahan tersebut, namun dampak yang ditimbulkan oleh perpisahan tersebut yaitu terputusnya komunikasi antara Pemohon dan Termohon, menurut Majelis hal itu telah menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah retak (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga perceraian menjadi alternatif terbaik untuk menyelesaikan persoalan biduk rumah keduanya.

*Hal. 12 Put. No. 121/Pdt.G/2019/PA PwI*



Menimbang, bahwa meskipun konflik rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak terwujud dalam bentuk perselisihan dan pertengkaran, serta dampak yang ditimbulkan pasca perpisahan yang terjadi sejak tahun 2014 lalu hingga saat ini disertai sikap tidak saling memedulikan antara Pemohon dengan Termohon merupakan bentuk tidak langsung (*indirect proof*) adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang sulit untuk dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa upaya untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon telah dilakukan oleh pihak keluarga, dan Majelis Hakim selama persidangan telah berupaya menasihati Pemohon agar tidak menceraikan Termohon akan tetapi Pemohon menunjukkan tekad yang bulat untuk tetap menceraikan Termohon, hal itu menunjukkan bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon sehingga terhadap sikap Pemohon tersebut Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang termuat dalam Alqur'an Surah Al-Baqarah ayat (227), yang artinya :

".... dan jika mereka telah berazam (bertetap hati) untuk mentalak istri-istri mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka alasan gugatan cerai Pemohon telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana maksud dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya antara suami istri *in casu* antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon sebagaimana diuraikan dalam surat

*Hal. 13 Put. No. 121/Pdt.G/2019/PA PwI*



permohonannya telah terbukti dan memenuhi maksud norma hukum di atas, maka merujuk ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Polewali setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*vide* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka merujuk pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) yang dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2004 dilingkungan Makkanyuma, Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar.
4. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 736.000,00 (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

*Hal. 14 Put. No. 121/Pdt.G/2019/PA Pwl*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali, pada hari tanggal Selasa, tanggal 2 Juli 2019 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqo'dah 1440 Hijriah oleh Drs. H. Abd. Jabbar, M.H. sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I., dan Achmad Sarkowi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. St. Rukiah, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I**

**Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.**

**Achmad Sarkowi, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. St. Rukiah**

**Rincian biaya perkara :**

- Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
- Biaya Proses : Rp50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp640.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Materai : Rp6.000,00

**Jumlah : Rp736.000,00**

(tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

*Hal. 15 Put. No. 121/Pdt.G/2019/PA Pwl*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Hal. 16 Put. No. 121/Pdt.G/2019/PA PwI*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)